

## ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA UMKM DI KOTA BATAM

Ferdila<sup>1</sup>, Ita Mustika<sup>2</sup>, Khadijah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina, Kota Batam

<sup>2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina, Kota Batam

<sup>3</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina, Kota Batam

e-mail: [ferdilla@uis.ac.id](mailto:ferdilla@uis.ac.id), [ita@uis.ac.id](mailto:ita@uis.ac.id), [dhija@uis.ac.id](mailto:dhija@uis.ac.id)

### Abstrak

*Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merubah beberapa aturan perpajakan yang telah ada sebelumnya untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 dan 2023. Pada Penelitian ini, peneliti menganalisis dari segi Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai yang berubah di beberapa aspek yang akan berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha, yaitu perubahan tarif PPN, bracket PPh orang pribadi serta dilakukannya tax amnesty. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah Implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan menjadi tantangan atau peluang bagi pelaku usaha dan masyarakat serta untuk mengetahui dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang berpengaruh pada masyarakat dan pelaku usaha. Metode pengumpulan data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu dengan wawancara dan observasi tentang implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta data sekunder yaitu data dari internal perusahaan serta website dan buku perpustakaan tentang peraturan perpajakan. Pembaharuan regulasi sistem perpajakan melalui UU HPP dapat meningkatkan kemudahan berusaha, menambah lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mengefisienkan kewajiban wajib pajak.*

*Kata kunci: Harmonisasi Peraturan Perpajakan*

### 1. Pendahuluan

Adanya pandemi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sangat berdampak terhadap perekonomian negara, sejak tahun 2020 sangat banyak alokasi dana APBN yang dikeluarkan untuk menanggulangi pencegahan penyebaran virus corona sehingga anggaran negara banyak terkuras. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 5,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Maka dari itu pemerintah memandang perlunya reformasi perpajakan untuk mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 nantinya maka dari itu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi langkah yang diambil pemerintah. Secara teori yang disampaikan di media ada banyak dampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini. Akan tetapi pada penelitian ini, penelitian akan mengkaji dampak bagi masyarakat selaku pelaku usaha dan wajib pajak. Memang, dalam beberapa studi literatur, kontraksi ekonomi yang diakibatkan kenaikan tarif PPN dapat di-offset dengan penurunan tarif PPh Badan. Pemerintah sendiri sudah terlebih dahulu menurunkan tarif PPh Badan. Dengan demikian seharusnya tak begitu khawatir dengan dampak ekonomi dari kenaikan tarif PPN. Untuk PPN Final dan Pasal 7a dalam Supres RUU KUP dihapus dalam UU HPP. UU HPP menerapkan PPN final dengan tarif tertentu pada

sektor tertentu. Pengenaan “PPN final” memang lumrah di banyak negara. Tujuannya, untuk memudahkan dari segi pemungutan sehingga pengadministrasiannya lebih mudah pada kelompok usaha tertentu. Selain “PPN final”, pasal 7a dihapus dalam UU KUP ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Pada Penelitian ini, peneliti akan menganalisis dari segi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi perubahan beberapa aspek yang akan berdampak pada masyarakat sebagai wajib pajak dan pelaku usaha. Dengan adanya UU HPP ini apakah menjadi peluang atau menjadi tantangan yang akan dihadapi kedepannya.

## **2. Kajian Pustaka / Kajian teori**

### **Perpajakan**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:2).

Menurut Waluyo (Waluyo, 2017:1) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

#### **1. Fungsi anggaran (budgetair)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

#### **2. Fungsi mengatur (regulerend)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan penjualan barang mewah. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat

### **Wajib Pajak**

#### **Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa wajib pajak terdiri atas orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wajib pajak, dikenal ada yang disebut sebagai pengusaha.

Pengertian pengusaha sebagai berikut. “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.” Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa pengusaha dapat berupa orang pribadi dan badan.

Pengertian badan sebagai berikut. “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan

### **Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan reformasi peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) lahir sebagai tonggak sejarah baru reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, serta menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.” Menurut ketentuan pajak, pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)**

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut (Alfons et al., 2018).

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Indriyani & Furqon, 2021:60).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, yang berarti pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak (Daud et al., 2018:79).

### **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data yang objektif agar pembahasan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Wawancara (Interview): yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang berwewenang guna mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian
2. Dokumentasi Yaitu metode yang mengumpulkan informasi dari teori-teori dengan mempelajari serta mencatat buku-buku literatur, serta bahan-bahan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah diberlakukan sejak 29 Oktober 2021. Salah satu tujuan UU HPP adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penerbitan UU HPP ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal. pertama untuk perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio) melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak. Kedua, untuk mewujudkan peningkatan kinerja penerimaan pajak, diperlukan amandemen kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon, serta kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dampak Implementasi UU HPP bagi masyarakat sebagai berikut:

#### **1. Dipakainya NIK sebagai NPWP**

Dalam hal ini, untuk melaporkan dan membayar pajak, harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Identitas itu harus di buat sendiri di Kantor Pelayanan Pajak. Ini berbeda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Nomor identitas tersebut langsung di miliki saat sudah punya Akta Kelahiran. Maka dari itu, melalui Undang-undang HPP, NIK akan langsung difungsikan sebagai NPWP. Hal ini tertuang dalam UU HPP Pasal 2. Langkah tersebut diambil untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Walau begitu, para pemilik NIK tidak langsung diwajibkan membayar pajak. Pemilik NIK baru wajib dikenakan pajak ketika penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

#### **2. Perubahan Tarif PPh**

Dalam hal ini di tinjau dari beberapa sumber, memberikan poin-poin penting dalam perubahan UU PPh, antara lain: perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, perubahan bracket tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi, pengenaan tarif pajak sebesar 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar, tarif PPh Badan untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya sebesar 22%, dan adanya batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai dengan 500 Juta tidak dikenai pajak. RUU HPP

juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi. Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika (27,16%), dan negara-negara G20 (24,17%).

Melindungi masyarakat menengah kebawah dengan memperbaiki lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh pasal 21), dengan melebarkan rentang penghasilan kena pajak hingga Rp.60 juta untuk lapisan tarif PPh OP terendah 5% dari yang sebelumnya Rp.50 juta, oleh karenanya jumlah PPh 21 yang dibayarkan oleh masyarakat yang dikenakan terhadap penghasilannya akan menjadi lebih rendah setelah diberlakukannya perubahan tarif PPh berdasarkan UU HPP ini. Sebagai contoh, perhitungan PPh untuk lapisan tarif terendah WP OP yang berstatus lajang/tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga dengan penghasilan s.d. Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta setahun hanya akan membayar PPh Rp300 ribu setahun, atau hanya 0,5% dari total penghasilannya dalam setahun.

### 3. Adanya Tax Amnesty jilid II

Mengutip Direktorat Jendral Pajak, tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang harusnya dibayar langsung oleh pihak yang bersangkutan. Dengan begitu, meski tidak membayar pajak, yang bersangkutan tidak akan dikenakan sanksi administrasi denda, apalagi hukuman pidana. Pihak tersebut hanya diminta mengungkapkan harta yang seharusnya dikenai pajak. Setelah itu, yang bersangkutan wajib membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan. Program tax amnesty biasanya berjalan selama periode tertentu. Indonesia pernah menjalankannya pada 2016-2017 lalu. Dengan berlakunya UU HPP, pemerintah akan mengadakan pengampunan pajak jilid II. Program tersebut akan diadakan pada 1 Januari 2022 sampai akhir Juni 2022 dan rencananya, amnesty jilid II dijalankan secara online.

Dampak implementasi UU HPP terhadap UMKM dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa ketentuan yang memiliki dampak terhadap para pelaku UMKM di kota Batam, antara lain pengenaan lapisan tarif pajak penghasilan, dan perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan PP 23 tahun 2018. Pasal 7 ayat (2a) UU HPP mengatur bahwa wajib pajak badan dengan penghasilan bruto tahunan sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) pribadi. Dengan kata lain, jika omzet tahunan kurang dari Rp 500 juta, maka dikecualikan dari pajak, dalam hal ini pajak penghasilan atau pajak penghasilan final. Namun, dari omzet Rp 500 juta, UMKM harus membayar pajak 0,5%. mengacu pada peraturan pajak UMKM sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, UMKM dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan pajak UMKM final sebesar 0,5%. PPh final pajak UMKM dikenakan terhadap orang pribadi dan badan hukum dengan omzet usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam tahun pajak. Perubahan pokok dari PP No. 46/2013 menjadi PP No. 23/2018 adalah:
  - Tarif pajak penghasilan atas penjualan yang dibayarkan setiap bulan akan diturunkan dari 1% menjadi 0,5%.
  - Tetapkan masa pajak untuk tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% sebagai berikut:
    - a. Tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi
    - b. Empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau perseroan
    - c. 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Melalui UU HPP, pemerintah memberlakukan peraturan baru tentang pajak keluar bagi UMKM. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi UMKM orang pribadi dalam bentuk pengenaan pajak yang lebih rendah. Selanjutnya, keringanan pajak bagi UMKM orang pribadi juga diberikan dalam bentuk adanya peredaran bruto tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta. Sebagai contoh, apabila wajib pajak memiliki peredaran bruto sebesar Rp 600 Juta, maka yang akan diperhitungkan sebagai dasar pengenaan pajak adalah Rp 100 juta (Rp 600 juta – Rp 500 juta). Ketentuan relaksasi ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sehingga kewajiban perpajakan usaha kecil dan menengah menjadi berkurang.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN. Dengan adanya kenaikan tarif PPN dalam UU HPP, pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi penghasilan dari pelaku UMKM karena saat ini masih dalam masa pemulihan pasca pandemi dan kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat penghasilannya pasang surut. Kenaikan tarif PPN masih dilakukan pengaturan karena terdapat dua tahap dan tidak dalam waktu dekat. Sebelumnya dalam pasal UU PPN dikenakan tarif 10% dengan masa berlaku 1 Januari 1984-1 Maret 2022 sekarang naik menjadi 11% berlaku pada tanggal 1 April 2022 serta 12% berlaku paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025. Melihat dari perubahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam UU No. 7 Tahun 2021 Tentang HPP, terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dimana, dampak positif adalah pemerintah dalam poin-poin UU HPP terkait Pajak Pertambahan Nilai ini menegaskan, bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Oleh karena itu, para pelaku UMKM yang memiliki penghasilan menengah dan bawah tetap mendapatkan perlindungan dari perubahan kenaikan tarif PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sedangkan untuk dampak negatif yaitu barang-barang konsumsi dan retail yang tidak termasuk dalam golongan pengecualian PPN, yang berarti pihak yang merasakan imbas langsung dengan perubahan ketentuan PPN ini adalah perusahaan yang bergerak di dua sektor tersebut dikarenakan biaya produksi otomatis mengalami kenaikan dan juga akan berujung pada menurunnya daya beli dari masyarakat.

UMKM dapat menikmati dari dampak UU HPP dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang dan jasa kena pajak tertentu. Tujuan reklasifikasi objek PPN yaitu (1) perbaikan administrasi dan tata niaga barang dan jasa; (2) menciptakan level playing field bagi pelaku usaha; (3) sumber big data bagi DJP bersama data NIK; (4) implikasi kepatuhan Pajak Penghasilan.

Dengan adanya tujuan tersebut Direktorat Jendral Pajak (DJP) dapat memaksimalkan hak dan kewajibannya serta pelaku UMKM dapat mengimplementasikan dalam tertib pajak dan tidak merugikan negara.

## 3. Dampak positif di kluster PPh, diatur pajak atas natura, penambahan layer tarif teratas untuk menjamin keadilan. Selain itu Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Namun bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam negeri, tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam pasal 31E.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa UU HPP dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM meskipun belum dapat diketahui besarnya dampak dimaksud.

Berbagai perubahan tersebut apabila di laksanakan dengan baik dan benar akan sangat

memberikan keringanan bagi masyarakat luas.

## 5. Simpulan dan Saran

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dalam UU HPP terdapat perubahan seperti penggunaan NIK menjadi NPWP dengan ini masyarakat dan pelaku UMKM dapat mengoptimalkan karena memudahkan integrasi data kependudukan dengan menggunakan administrasi dalam pajak yang memiliki tujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pajak. Selain itu, perubahan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan UMKM berpenghasilan menengah/bawah. Dan juga terdapat perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN terhadap UMKM.

Tujuan UU HPP adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam berbisnis atau berusaha. Hal ini diindikasikan dengan berbagai ketentuan dalam UU HPP yang secara substansi menurunkan beban pajak yang harus ditanggung pemerintah. Dengan adanya perubahan dalam UU HPP, masyarakat dan pelaku UMKM lebih tertib dalam pajak sehingga dapat terhindar dari penerbitan Penagihan Pajak. Jika Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah menerbitkan Surat Penagihan Pajak maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pajak yang ditanggung.

Pembaharuan regulasi sistem perpajakan melalui UU HPP diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha, menambah lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan juga memberikan jaminan kepastian hukum serta mengefisiensikan kewajiban wajib pajak. Banyak dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat apabila penerapan UU HPP ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah dengan efektif dan tepat sasaran. Dimana pada akhirnya, semuanya bermuara terhadap usaha peningkatan kualitas serta kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan

Berikut saran yang terkait dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya:
  - a. Subyek penelitian bisa di daerah lain atau perkotaan untuk memperluas UMKM yang diteliti.
  - b. Memperbanyak subyek penelitian sehingga hasil penelitian bisa digunakan untuk generalisasi UMKM lainnya.
2. Bagi Pemerintah diharapkan dapat melakukan penerapan UU HPP ini dengan efektif dan tepat sasaran sehingga tujuan di berlakukannya UU HPP ini sebagaimana yang sudah dirumuskan dapat tercapai.

## Daftar Pustaka

Alfian dkk. (2021). ANALYSIS OF TAX BURDEN AND THE RELEVANCE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 YEAR 2018 TO MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES. *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)*, 180-185.

- Daud A, Sabijono H, Pangerapan S. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13, 78-87. doi:10.32400/gc.13.02.19087.2018
- Indriyani EK, Furqon IK. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi E- Commerce Pada Platform Marketplace PT. Bukalapak. *Asset- Jurnal manajemen dan Bisnis*, 4. doi:10.24269/asset.v4i1.3326
- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi. *Pengmasku*, 1, 22-28.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Andi Offset.
- Pemerintah. (n.d.). Undang-Undang No. 7 tahun 2021.
- S., L. (2013). *Kiat Jitu Menulis SKripsi, Tesis dan Disertasi*. Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R & D*. Alfabeta.
- WAH, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 668-682.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). (n.d.).